



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN, PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tahapan Pengelolaan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berasaskan pemenuhan logistik yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, efektif, efisien dan transparan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk Menyusun rencana pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk menentukan jumlah kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
4. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga)

bulan yaitu September, Oktober, dan November 2024.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA:
076.01.2.654425/2024 tanggal 24 November 2023 pada
akun 6639.BDB.001.051.FX.521213 (Belanja Honor Output
Kegiatan).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN,
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JUMLAH BULAN KELOMPOK KERJA
1.	HABIB M. ROHAN	ANGGOTA	PENGARAH	3 BULAN
2.	INSAN QORIAWAN	ANGGOTA	PENGARAH	3 BULAN
3.	NUR SALAM	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB	3 BULAN
4.	NANIK KARSINI	SEKRETARIS	KETUA	3 BULAN
5.	NURITA PARAMITA	KABAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIS	3 BULAN
6.	EDI HARTONO	FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN APBN AHLI MADYA	ANGGOTA	3 BULAN
7.	YULYANI DEWI	KABAG TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA	3 BULAN
8.	POPONG ANJARSENO	KABAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA	3 BULAN
9.	YUNIARTO BANI	KASUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA	3 BULAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JUMLAH BULAN KELOMPOK KERJA
	SYAHRIADI			
10.	ULFA LAILY	STAF SUBBAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA	3 BULAN
11.	PRADINI CITRA AMALIA	KASUBBAG HUKUM	ANGGOTA	3 BULAN
12.	RATNA ROSANTI	KASUBBAG PERENCANAAN	ANGGOTA	3 BULAN
13.	EDDY PRAYITNO	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN	ANGGOTA	3 BULAN
14.	PRAHASTIWI KURNIA SITOROSMI	KASUBBAG PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA	3 BULAN
15.	ANDRIE SUSANTO	KASUBBAG SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA	3 BULAN
16.	MIA AMIATI	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN
17.	SETIAWAN BUDI CAHYONO	WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN
18.	NANANG JUNI MAWANTO	DIREKTUR INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Popong Anjarseno